



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 332/Pid.Sus/2024/PN.Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN**

**(ALM) ENUNG MULYANA**

Tempat lahir : Bekasi

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 April 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Pengkolan Rt.001/Rw.004 Desa

Kalijaya, Kec. Cikarang Barat Kab.

Bekasi;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

SD

Pendidikan :

II. Nama Lengkap : **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN**

**ASEP SUPRIYADI**

Tempat lahir : Bekasi

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Pengkolan Rt.001/Rw.004 Desa

Kalijaya, Kec. Cikarang Barat Kab.

Bekasi;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

SD

Pendidikan :

Para Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan Kajari Bekasi sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan ke I Ketua PN Bekasi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan ke II Ketua PN Bekasi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum EFENDI SANTOSO,S.H.,M.H., Dkk, dari Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBAKUMMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya , Kecamatan Medan Satriya, Kota Bekasi, berdasarkan penunjukan dari Majelis hakim PN Bekasi sebagaimana penetapan Nomor 332 /Pid.Sus/2024/PN Bks tertanggal 17 Juli 2024;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM)**

**ENUNG MULYANA** dan Terdakwa **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI**

**BIN ASEP SUPRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SONI FALAHUDIN ALS SONI**

**BIN (ALM) ENUNG MULYANA** dan Terdakwa **ANDRI FRIANSYAH ALS**

**ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) .tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) buah toples plastic warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip 12 (dua belas) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 3 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1771 gram, dengan sisa 2, 1583 gram
- 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi :
    - a. 16 (enam belas) bungkus plastic klip 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9530 gram, dengan sisa 3,9136 gram diberi nomor barang bukti 0807/2024/OF
    - b. 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4212 gram, dengan sisa 0,4139 gram diberi nomor barang bukti 0808/2024/OF;
  - 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 3. 1 (satu) buah Hadphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dengan nomor IMEI (slot sim 1) 355131263411237 dengan nomor IMEI (slot sim 2) 359741813411234, dengan nomor telepon SIM 1 083841756565, nomor telepon SIM 2 088224912534.
  - 4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 350802801032710 dan nomor IMEI (slot sim 2) 351394121032710, dengan nomor telepon SIM 1 0895384430525, nomor telepon SIM 2 087816100130

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya, karena terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

## Primair

Bahwa ia Terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM)**  
**ENUNG MULYANA** bersama dengan terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira Jam 16.00 Wib dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Daerah Jatimulya Kab. Bekasi , akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira Jam 13.00 Wib, terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** menghubungi BOANG (DPO) melalui telepon untuk meminta Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 15.30 BOANG (DPO) mengirimkan MAP dan foto lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu melalui via whatshap, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** pergi ketempat yang diarahkan oleh BOANG (DPO), setelah terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** mengambil paket narkotika jenis sabu dari BOANG( DPO), selanjutnya terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** pulang kekontakan terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** yang beralamat di Kp. Pengkolan Rt.001/Rw.004 Desa Kalijaga Kel. Cikarang barat, Kab. Bekasi;
- Bahwa kemudian terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** meminta ijin kepada terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** untuk menimbang narkotika jenis sabu yang didapat dari BOANG (DPO), dan setelah ditimbang menunjukan berat narkotika jenis sabu yang didapat sebesar 19, 53 gram, kemudian sabu tersebut oleh terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** dibagi menjadi 2 (dua) bungkus dan masing-masing seberat 9,9 gram, dan terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** mendapatkan jatah 1 (satu) bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi untuk dilempar ke orang lain, kemudian terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** menyuruh terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP**

Halaman 6 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRIYADI** untuk membantu menempel narkotika jenis sabu sesuai arahan dari BOANG (DPO);

- Bahwa kemudian terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM)**

**ENUNG MULYANA** membakar paketan jatah milik nya yang 1 (satu) bungkus menjadi paketan dengan berat 0,30 gram sebanyak 20 (dua) puluh paket, dan paketan dengan berat 0,15 gram menjadi 6 (enam) paket;

- Bahwa terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP**

**SUPRIYADI** sudah 3 (tiga) kali menempel paket narkotika jenis sabu yang beratnya 0,15 gram, dan terdakwa terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0, 15 gram, sedangkan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,30 gram ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wib

Terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** bersama dengan terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS**

**ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** ditangkap dikontrakan yang beralamat di Kp. Pengkolan Rt.001/Rw.004 Desa Kalijaga Kel. Cikarang barat, Kab. Bekasi oleh Bripta Budi Harsono, Brigadir Chandro Gosend, dan Brigadir M. Faisal Nasution ,kemudian dilakukan pengeledahan tempat ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang berada digantung dipaku pada tembok kontrakan berupa:

1. 1(satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar 12 (dua belas) bungkus solatip hitam yang didalamnya terdapat masing-masing 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika golongan 1 bukan

Halaman 7 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram.

2. 1(satu) bungkus tisu yang terdapat solatip warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat masing-masing 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 5,86( lima koma delapan enam) gram, dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shaabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik milik terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM)**

## **ENUNG MULYANA**

5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru milik terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI;**

- Bahwa pada saat diinterogasi narkotika jenis sabu milik terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** yang didapat dari BOANG (DPO) . Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1506/NNF/2024, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA S.Farm, Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA

Halaman 8 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI

KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti

berupa:

1. 1 (satu) buah toples plastic warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 12 (dua belas) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,1771 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,1583 gram;
2. 16 (enam belas) bungkus plastic klip 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **3,9530 gram** dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 3,9136 gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **0,4212 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,4139 gram;

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0806/2024/OF, 0807/2024/OF, 0808/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Halaman 9 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa ia Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** bersama dengan terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Jam 01.30 Wib dan atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di Kp. Pengkolan Rt.001/Rw.004, Desa kalijaga Kel. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** bersama dengan terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** ditangkap dikontrakan yang beralamat di

Halaman 10 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Pengkolan Rt.001/Rw.004 Desa Kalijaga Kel. Cikarang barat, Kab. Bekasi oleh Bripka Budi Harsono, Brigadir Chandro Gosend, dan Brigadir M. Faisal Nasution ,kemudian dilakukan penggeledahan tempat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada digantung dipaku pada tembok kontrakan berupa:

1. 1(satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar 12 (dua belas) bungkus solatip hitam yang didalamnya terdapat masing-masing 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 10,75 ( sepuluh koma tujuh lima) gram.
2. 1(satu) bungkus tisu yang terdapat solatip warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat masing-masing 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 5,86( lima koma delapan enam) gram, dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shaabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik milik terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA ;**
5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru milik terdakwa II. **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI;**

Halaman 11 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi narkotika jenis sabu milik terdakwa I. **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** yang didapat dari BOANG (DPO) . Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1506/NNF/2024, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA S.Farm, Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) buah toples plastic warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,1771 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 2,1583 gram;
2. 16 (enam belas) bungkus plastic klip 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **3,9530 gram** dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 3,9136 gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **0,4212 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,4139 gram;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0806/2024/OF, 0807/2024/OF, 0808/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung /membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.Saksi **CHANDO GOSEND (saksi penangkap)**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karna ada kasus perkara ini saja;
- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Metro Bekasi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota sat narkoba Polres Metro Bekasi pada Hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekita jam 01.30 bertempat di Kontrakan Terdakwa Abdri Friansyah yang beralamat di Kp Pengkolan RT 001 /RW 004 desa Kalijaya , kel.Cikarang barat Kabupaten Bekasi telah menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) buah Tas selempang warna biru yang didalamnya terdapat 1 ( satu ) buah Toples yang didalamnya terdapat 1 ( Satu ) Bungkus plastic Klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 12 bungkus plastic kecil yang berisi shabu-shabu yang berat bruttonya 10,75 Gram;
- Bahwa saksi tahu disamping ditemukan shabu seberat 10,75 gram, juga ditemukan 1 ( satu ) bungkus Tisu yang disolatip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu yang berat seluruhnya sebanyak 5,86 Gram dan 3 bungkus plastic kecil yang isinya shabu seberat 0,74 gram;
- Bahwa benar saksi tahu pada saat penangkapan tersebut ditemukan pula 1 ( satu ) timbangan digital warna silver dan 1 ( satu ) unit HPmerek Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dan 1 buah HP merek Samsung A03 warna biru;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa SONI FALAHUDIN als SONI Bin ENUNG MULYANA;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari Pengakuan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Soni mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama BOANG ( DPO );
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa shabu tersebut tujuannya untu dijual/diedarkan dan sebagian untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa cara menjual Shabu tersebut dengan cara ditempelkan di suatu tempat lalu diinfokan kepada pembeli tentang lokasi temple Shabu tersebut lewat HP agar pembeli dapat mengambilnya;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa para telah menjual paket shabu beratnya 0,30 gram dengan harga Rp. 400.000,- dan paket 0,15 gram dengan harga Rp. 250.000 – Rp. 300.000,-;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa menyimpan dan menjual shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi Shabu-shabu adalah masuk dalam jenis Narkotika golongan 1;

2 .saksi **M. FAISAL NASUTION (saksi penangkap)**, atas sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karna ada kasus perkara ini saja;
- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Metro Bekasi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota sat narkoba Polres Metro Bekasi pada Hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekita jam 01.30 bertempat di Kontrakan Terdakwa Abdri Friansyah yang beralamat di Kp Pengkolan RT 001 /RW 004 desa Kalijaya , kel.Cikarang barat Kabupaten Bekasi telah menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) buah Tas selempang warna biru yang didalamnya terdapat 1 ( satu ) buah Toples yang didalamnya terdapat 1 ( Satu ) Bungkus plastic Klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 12 bungkus plastic kecil yang berisi shabu-shabu yang berat bruttonya 10,75 Gram;
- Bahwa saksi tahu disamping ditemukan shabu seberat 10,75 gram, juga ditemukan 1 ( satu ) bungkus Tisu yang disolatip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu yang berat seluruhnya sebanyak 5,86 Gram dan 3 bungkus plastic kecil yang isinya shabu seberat 0,74 gram;
- Bahwa benar saksi tahu pada saat penangkapan tersebut ditemukan pula 1 ( satu ) timbangan digital warna silver dan 1 ( satu ) unit HPmerek Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dan 1 buah HP merek Samsung A03 warna biru;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa SONI FALAHUDIN als SONI Bin ENUNG MULYANA;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari Pengakuan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Soni mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama BOANG ( DPO );
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa shabu tersebut tujuannya untu dijual/diedarkan dan sebagian untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa cara menjual Shabu tersebut dengan cara ditempelkan di suatu tempat lalu diinfokan kepada pembeli tentang lokasi temple Shabu tersebut lewat HP agar pembeli dapat mengambilnya;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa para telah menjual paket shabu beratnya 0,30 gram dengan harga Rp. 400.000,- dan paket 0,15 gram dengan harga Rp. 250.000 – Rp. 300.000,-;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa menyimpan dan menjual shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi Shabu-shabu adalah masuk dalam jenis Narkotika golongan 1;

3.Saksi **CHANDRA GOSEND,SH**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SONI FALAHUDIN als Soni Bin Enung Mulyana yang menyuruh terdakwa Adri Friansyah untuk menempelkan Narkotika jenis shabu dan menfotonya titil letak Shabu yang teelah ditempel tersebut, lalu dikirimkan kepada

Halaman 17 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Soni lewat WA;

- Bahwa Terdakwa Soni akan mendapatkan keuntungan setiap gram shabunya sebesar Rp. 200.000 jika laku terjual;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Soni akan memberikan 1 bungkus Rokok DJie Sam Soe kepada Andri Friansyah als Andri bin Asep supriadi dan juga memberikan penggunaan shabu gratis;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tersebut membeli dan menjual serta menggunakan shabu tidak ada kewenangannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** dan terdakwa **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa benar tim saksi anggota Satnarkoba Pores Metro Bekasi kota telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam

Halaman 18 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB di dalam kontrakan terdakwa ANDRI FRIANSYAH Als ANDRI

Bin ASEP SUPRIYADI yang beralamat Kp. Pengkolan RT 001 / RW 004,

Desa Kalijaya, Kel. Cikarang Barat, Kab. Bekasi dan yang menangkap

terdakwa adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian

preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA menerangkan waktu penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru kombinasi orange yang didalamnya terdapat :

- ❖ 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar 12 (dua belas) bungkus solatip hitam yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram.

- ❖ 1 (satu) bungkus tisu yang terdapat solatip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 5,86 (lima koma delapan enam) gram, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver.

❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 355131263411237 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 359741813411234, dengan nomor telepon SIM 1 : 083841756565, nomor tetelpon SIM 2 : 088224912534;

- Bahwa terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA menerangkan bahwa letak masing-masing barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru kombinasi orange yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar 12 (dua belas) bungkus solatip hitam yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram.

- 1 (satu) bungkus tisu yang terdapat solatip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 5,86 (lima koma delapan enam) gram, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.

Halaman 20 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver.

Yang tersangka simpan sebelum penangkapan digantung di paku pada tembok.

- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 355131263411237 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 359741813411234, dengan nomor telepon SIM 1 : 083841756565, nomor tetelpon SIM 2 : 088224912534;

- Bahwa terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA menerangkan tujuan dan kegunaan tersangka memiliki dan menyimpan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual kepada orang lain dan juga digunakan,
- Timbangan digital adalah untuk menimbang Narkotika jenis Shabu,
- Handphone adalah untuk alat komunikasi transaksi Narkotika jenis Shabu

- Bahwa terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA menyuruh terdakwa. ANDRI FRIANSYAH Als ANDRI Bin ASEP SUPRIYADI untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA menerangkan Narkotika jenis Shabu didapatkan dari Sdr. BOANG (belum tertangkap), dan terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. BOANG (belum tertangkap), yaitu :

- Pertama kali pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam

Halaman 21 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB di daerah Jatimulya Kab. Bekasi sebanyak 10 (sepuluh)

gram Narkotika jenis Shabu

- Kedua kali pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 16.00

WIB di daerah Jatimulya Kab. Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) gram

Narkotika jenis Shabu,

- Ketiga kali pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 16.00

WIB di daerah Jatimulya, Kab. Bekasi sebanyak 20 (dua puluh) gram

Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dengan sistem Laku Bayar (LB) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap gram Narkotika jenis Shabunya.

## II. Terdakwa **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI**, di

### **persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi bersama – sama dengan Terdakwa SONI FALAHUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam kontrakan terdakwa yang beralamat Kp. Pengkolan RT 001 / RW 004, Desa Kalijaya, Kel. Cikarang Barat, Kab. Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena terdakwa pernah disuruh Terdakwa Soni untuk mengedarkan Shabu-shabu dengan cara menempelkan pada suatu tempat dan difoto kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke WA terdakwa SONI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perintah SONI tersebut karena terdakwa diberi upa Rokok Dji San Soe dan bisa menggunakan shabu dengan

Halaman 22 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gratis;

- Bahwa Terdakwa tahu SONI telah 3 kali mendapatkan shabu dari orang yang bernama BOANG dengan cara membeli dan oleh terdakwa SONI shabu tersebut dijual kembali dengan menyuruh Terdakwa untuk menempelkan shabu tersebut untuk para Pembeli;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa dan SONI ditangkap ditemukan shabu dalam Tas selempang Terdakwa SONI sebanyak kurang lebih 10 gram yang ditaruh di dalam Toples dan yang ada dibungkus dengan Tissue yang dilakban Hitam;
- Bahwa benar benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa yang ditempel oleh Terdakwa atas perintah Terdakwa SONI tersebut adalah Shabu- Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mau melakukan perintah SONI, karena Terdakwa dapat menggunakan shabu dengan gratis dan Terdakwa mendapatkan Rokok Djie Sam Soe gratis dari SONI;
- Bahwa benar Terdakwa dan SONI telah lebih dari satu kali membeli dan menjual kembali shabu-shabu dari orang yang bernama BOANG tersebut;
- Bahwa benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) buah toples plastic warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip 12 (dua belas) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1771 gram, dengan sisa 2, 1583 gram

Halaman 23 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi :
  - A. 16 (enam belas) bungkus plastic klip 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9530 gram, dengan sisa 3,9136 gram diberi nomor barang bukti 0807/2024/OF
  - B. 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4212 gram, dengan sisa 0,4139 gram diberi nomor barang bukti 0808/2024/OF
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
4. 1 (satu) buah Hadphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dengan nomor IMEI (slot sim 1) 355131263411237 dengan nomor IMEI (slot sim 2) 359741813411234, dengan nomor telepon SIM 1 083841756565, nomor telepon SIM 2 088224912534.
5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 350802801032710 dan nomor IMEI (slot sim 2) 351394121032710, dengan nomor telepon SIM 1 0895384430525, nomor telepon SIM 2 087816100130;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa, dan mereka telah mengenaali dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti, terdapat rangkaian yang saling berkaitan, sehingga majelis Hakim menyimpulkan terdapat fakta – fakta yang konstantir sebagai Faakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20

Halaman 24 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2024 sekira pukul 01.30 di rumah Kontrakan Terdakwa  
Andriansyah di Kp. Pengkolan RT 001 / RW 004, Desa Kalijaya, Kel.  
Cikarang Barat, Kab. Bekasi;

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap, karena Para Terdakwa telah membeli menjual Shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan shabu – shabu dalam Toples yang diletakan dalam Tas selempang Terdakwa SONI yang beratnya kurang lebih 10 gram;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa SONI FALAHUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa SONI FALAHUDIN mendapatkan shabu-shabu tersebut karena membeli dari orang yang bernama BOANG ( DPO ) dengan cara dibayar setelah shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa benar Terdakwa SONI telah tiga kali membeli shabu dari Orang yang bernama BOANG tersebut;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut dijual lagi oleh Terdakwa SONI per gramnya dengan harga Rp.400.000,-, sehingga terdakwa SONI mendapatkan Umtung sebesar Rp. 200.000 per gramnya;
- Bahwa benar terdakwa ADRIANSYAH yang membantu Terdakwa SONI untuk menjualkan Shabu-shabu tersebut dengan cara menempelkan shabu-shabu di suatu tempat lalu difoto kemudian foto tempat shabu tersebut ditempel dikirim ke WA terdakwa SONI FALAHUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa ADRIANSYAH diberi Rokok Djie Sam soe dan Penggunaan atau memakai Shabu milik terdakwa SONI dengan gratis;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk membeli, meenjual dan menggunakan shabu-shabu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu-shabu masuk dalam Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum dengan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaeritas yaitu Primer melanggar Pasal 114 ayat ( 2 ) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidaeritas melanggar pasal 112 ayat ( 2 ) jo pasal 138 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk subsideritas, maka sesuai dengan Proses order, maka dakwaan Primer haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu, dan jika dakwaan Primer terbukti, maka dakwaan subsidaeritas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat ( 2 ) Jo pasal 132 ayat ( 1 ) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*

Halaman 26 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Unsur Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika

### Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya,serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa **SONI FALAHUDIN ALS SONI BIN (ALM) ENUNG MULYANA** dan Terdakwa **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** adalah orang- orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut oleh penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata Para Terdakwa tersebut adalah orang orang yang sehat akal budinya sebagaimana Pengakuan Para Terdakwa pada saat ditanyakan identitasnya dan Para terdakwa telah membenarkan identaitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan unsur setiap orang telah terbukti ;

### Ad.2.Unsur *Secara tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa Unsur ini menghendaki bahwa perbuatan itu

Halaman 27 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tiada berhak atau dengan kata lain Para terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa bukanlah seorang ahli medis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 UU No.22 Tahun 1997 dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, dengan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para terdakwa telah terbukti membeli, dan menjual shabu-shabu ( Narkotika golongan 1 ) dan Para terdakwa bukanlah sebagai orang dikategorikan sebagaimana ketentuan pasal 10 UU Nomor 22 tahun 1997, maka Perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* . bahwa perbuatan Terdakwa yang menukai Narkotika Golongan 1 tersebut dilakukan tanpa seizin dari Dokter ataupun Menteri Kesehatan, sehingga Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut itu adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti;

**Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)**

Halaman 28 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative karena terdiri dari beberapa perbuatan, dan jika salah satu perbuatan terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dapatlah diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Rumah Kontarakan Terdakwa ANDRI FRIANSYAH di Kp.Pengkolan RT 001 RW 004 desa Kalijaya, kelurahan Cikarang barat, kabupaten bekasi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada waktu Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna biru kombinasi orange yang didalamnya terdapat :

- ❖ 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar 12 (dua belas) bungkus solatip hitam yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus tisu yang terdapat solatip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 5,86 (lima koma delapan enam) gram, dan 3

Halaman 29 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram; 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 355131263411237 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 359741813411234, dengan nomor telepon SIM 1 : 083841756565, nomor tetelpon SIM 2 : 088224912534 serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 355131263411237 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 359741813411234, dengan nomor telepon SIM 1 : 083841756565, nomor tetelpon SIM 2 : 088224912534;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa SONI FALAHUDIN Als SONI Bin (Alm) ENUNG MULYANA menyuruh terdakwa. ANDRI FRIANSYAH Als ANDRI Bin ASEP SUPRIYADI untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual kepada orang lain dan shabu yang dijual Terdakwa tersebut diperoleh dari orang yang bernama BOANG ( DPO ) dengan cara membeli dengan sistem laku dibayar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa telah tiga kali membeli shabu dari orang yang bernama BOANG ( DPO ) dan sekaligus shabu yang dibeli tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa yaitu Pertama kali pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB di daerah Jatimulya Kab. Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Shabu, yang Kedua kali pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB di daerah Jatimulya Kab. Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Shabu, dan yang Ketiga kali pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB di daerah Jatimulya, Kab. Bekasi sebanyak

Halaman 30 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah Terbukti;

Ad.4. Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa SONI FALHUDIN telah tiga kali membeli shabu dari orang yang bernama BOANG ( DPO ) dengan system laku bayar, artinya bahwa antara Terdakwa I Soni dengan orang yang bernama BOANG ( DPO ) telah terjadi kesepakatan bahwa shabu yang diberl terdakwa I SONI akan dibayar setelah Terdakwa I SONI telah berhasil menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I SONI FALAHUDIN dalam menjual shabu dari orang yang bernama BOANG ( DPO ) tersebut Terdakwa I SONI FALAHUDIN menyuruh Terdakwa II ANDRIANSYAH untuk menempelkan shabu – shabu yang dijual tersebut disuatu tempat dan menfotonya kemudian foto tersebut dikirim ke Terdakwa SONI via WA, selanjutnya terdakwa SONI menghubungi pembelinya agar mengambil shabu yang telah ditempel oleh Terdakwa ANDRIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata telah terdapat kerjasama antara orang yang bernama BOANG, selaku penyuplai Shabu kepada Terdakwa I selaku pembeli dan sekaligus menjual kembali

Halaman 31 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bantuan Terdakwa II ANDRIANSYAH, , maka terbukti telah terbukti adanya permufakatan antara BOANG ( DPO ), terdakwa SONI dan Terdakwa II ANDRIANSYAH dalam melakukan tindak pidana Naarkotika, karena shabu – shabu masuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke 4 pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primer melanggar pasal pasal 114 ayat ( 2 ) jo Pasal 132 ayat ( 1 ) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsidie tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan 1 , dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya Para Terdakwa, dan Para Terdakwa adalah orang-orang yang dapat dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana Melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terang bersalah, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringanya kepada Para Terdakwa, karena menurut Penasihat hukum Para terdakwa, bahwa Tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan Para terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain dikemudian hari dan diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat Preventif, Korektif, dan edukatif bagi Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalagunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka hukuman yang pantas, layak dan adil terhadap Para Terdakwa adalah hukuman penjara dan sekaligus hukuman denda. Hal itu dimaksudkan agar menjadi penjerah bagi Para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan dalam proses persidangan perkara ini, Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana. maka Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat ( 2 ) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 184 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **SONI FALAHUDIN als SONI Bin ENUNG MULYANA** dan Terdakwa II **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI**, yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. **SONI FALAHUDIN als SONI Bin ENUNG MULYANA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 ( Dua belas ) Tahun dan Terdakwa II **ANDRI FRIANSYAH ALS ANDRI BIN ASEP SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) Tahun dan denda masing –masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 5 ( Lima ) Bulan; ;
3. Menyatakan masa lamanya Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah toples plastic warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip 12 (dua belas) bungkus lakban warna hitam yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 35 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1771 gram, dengan sisa 2, 1583 gram

- 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi :
  - 16 (enam belas) bungkus plastic klip 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9530 gram, dengan sisa 3,9136 gram diberi nomor barang bukti 0807/2024/OF
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4212 gram, dengan sisa 0,4139 gram diberi nomor barang bukti 0808/2024/OF;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam metalik dengan nomor IMEI (slot sim 1) 355131263411237 dengan nomor IMEI (slot sim 2) 359741813411234, dengan nomor telepon SIM 1 083841756565, nomor telepon SIM 2 088224912534.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 350802801032710 dan nomor IMEI (slot sim 2) 351394121032710, dengan nomor telepon SIM 1 0895384430525, nomor telepon SIM 2 087816100130

**Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,-( Lima Ribu Rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari RABU Tanggal 11 September 2024 oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SUPARMAN,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASRULLOH,S.H.**, dan **IKA LUSIANA RIYANTI,S.H.**,masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu **SHEILA MELATI T,S.H.**,panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **DEDE TRI ANGGRIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada kantor kejaksaan Negeri Bekasi, Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **NASRULLOH,S.H.**, **SUPARMAN, S.H.,M.H.**,
2. **IKA LUSIANA RIYANTI,S.H.**,

PaniteraPengganti,

**SHEILA MELATI T.,S.H.**